



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Pahu Palolo Desa Sidera
Komp. SMK Negeri 1 Sigi Kode Pos 94364

(0451) 484956 Fax. (0451) 484957 email : dikbudporasigi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 800/1375 /821.29/DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 25 SIGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Dasar (SMP Negeri 25 Sigi), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional (SMP Negeri 25 Sigi) Desa Rahmat Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf **a**, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sigi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;